



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

2.1 Data Perusahaan

- | | |
|-----------------------|--|
| a. Nama Perusahaan | : Dapur Semusim Listya |
| b. Bidang Usaha | : Industri Makanan |
| c. Jenis Produk/Jasa | : Roti manis atau roti lainnya |
| d. Alamat Perusahaan | : Villa Citra Bantar Jati Jl. Flamboyan V No.1 |
| e. No Telp/ HP | : 087874768483 |
| f. Alamat E-mail | : tianamarla8502@gmail.com |
| g. Bank Perusahaan | : BCA |
| h. Bentuk Badan Hukum | : Perusahaan Perseorangan |
| i. Mulai Berdiri | : 2023 |

2.2 Biodata Pemilik Usaha

- | | |
|-----------------------------|--|
| a. Nama | : Vania Listya Chandra |
| b. Jabatan | : Pemilik |
| c. Tempat dan Tanggal Lahir | : Bogor, 15 Agustus 2000 |
| d. Alamat Rumah | : Villa Citra Bantar Jati Jl. Flamboyan V No.1 |
| e. No Telepon | : 087874768483 |
| f. Alamat E-mail | : lionglietjen@gmail.com |
| g. Pendidikan Terakhir | : Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis |

2.3 Jenis dan Ukuran Usaha

Berikut adalah beberapa bentuk kepemilikan usaha :

- a. Perusahaan Perseorangan adalah bisnis yang dijalankan atau dilakukan hanya oleh satu orang saja. pada perusahaan perseorangan pemilik usaha mempunyai



tanggung jawab sekaligus kuasa tak terbatas atas perusahaan beserta aset-asetnya, karena pemilik usahalah yang mempunyai, mengelola, serta memimpin perusahaan tersebut. Semua risiko yang terjadi pada perusahaan juga ditanggung oleh pemilik.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- b. Firma adalah usaha yang dijalankan atas gabungan dari 2 orang atau lebih dan sekutu berhak bertindak atas nama persekutuan. Tanggung jawab setiap anggota firma juga tidak terbatas dimana pembagian keuntungan ataupun kerugian setiap anggotanya sama.
- c. CV adalah persekutuan bisnis yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dimana uang yang diserahkan serta dipersayakan digunakan sebagai modal usahanya. Pada bentuk badan usaha ini sebagian anggota memiliki tanggung jawab tak terbatas dan sebagian anggota memiliki tanggung jawab yang terbatas.
- d. Persekutuan Perdata adalah sekelompok orang yang memiliki profesi yang sama dan memiliki keinginan untuk masuk kedalam suatu perkumpulan dengan menggunakan nama bersama.
 - e. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian. Modal terdiri dari saham-saham.
 - f. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang dengan dilandasi oleh kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan.

Dalam Undang-Undang No.20/2008 kriteria UMKM dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Berikut adalah penjelasan masing-masing kriteria UMKM adalah :

- a. Usaha Mikro

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Usaha mikro adalah usaha milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro. Kriteria dari usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha yang berdiri sendiri yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan dari perusahaan utama. Kriteria dari usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan usaha kecil setiap tahunnya lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai dengan yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. Kriteria dari usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan usaha menengah setiap tahunnya lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

C Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Berdasarkan pada definisi dan kriteria diatas maka Dapur Semusim Listya

masuk ke dalam kategori badan usaha mikro karena memiliki aset kurang dari Rp 50.000.000. Dapur Semusim Listya juga merupakan bentuk usaha perseorangan karena Dapur Semusim Listya hanya dimiliki oleh Vania Listya Chandra dimana Vania sebagai pemilik usaha mempunyai tanggung jawab sekaligus kuasa tak terbatas atas perusahaan beserta aset-asetnya serta Vania merupakan pemilik, pengelola, sekaligus pemimpin perusahaan tersebut.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

